PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Jumat Tanggal: 07 Agustus 2015 Halaman: 1

BIROKRASI

# Setahun Beroperasi Whistle Blower Nihil

**JOGJA** - Setahun beroperasi, layanan Inspektorat Kota Jogja untuk menampung pelaporan tindak pidana korupsi atau whistle blower bagi PNS di Pemkot Jogja, masih nihil pelaporan. Sejak dibuka pada Desember 2014, sampai saat ini belum ada PNS yang melaporkan tindak pidana korupsi.

"Satu pun belum ada," kata Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat di gedung DPRD Kota Jogja, kemarin (6/8).

Mantan Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja ini mengungkapkan, seorang PNS menjadi *whistle blower* memang berisiko. Terutama terhadap karir maupun keselamatan diri ■

▸ Baca **Setahun...** Hal 7

# Tak Berani Lapor, Karena Berisiko

■ **SETAHUN...**

*Sambungan dari hal 1*

Dugaan inilah yang kemungkinan membuat angka *whistle blower* di Pemkot Jogja nol. "Kalau yang melapor mendapatkan hadiah Rp 3 miliar kemungkinan banyak PNS berlomba-lomba," kelakar Wahyu.

Bagi PNS yang akan melaporkan tindak korupsi di institusinya, lanjut Wahyu, sebenarnya mendapatkan jaminan kerahasiaan. Inspektorat akan merahasiakan nama sang pelapor tersebut. Ini juga sesuai dengan hak dari pelapor. "Tapi *kan* tidak ada jaminan (akan keselamatan)," tambahnya.

Layanan pelaporan *whistle blower* ini, sebenarnya merupakan yang pertama kali ada di DIJ. Ini dibuka untuk memfasilitasi PNS yang melihat ketidakberesan di instansinya. Sang PNS tersebut, bisa melaporkan dugaan tindak korupsi ke Inspektorat.

Bagi pelapor, Inspektorat memberikan hak-hak seperti *whistle blower* lain. Inspektorat telah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengamankan keselamatan sang pelapor tersebut. Tapi, hal tersebut tentu tak begitu saja menjadi jaminan bagi pelapor. "Kalau ada serangan balik (dilaporkan balik). Ini *kan* yang mengkhawatirkan," jelasnya.

Khusus untuk antisipasi tindak pidana korupsi, Inspektorat tak hanya membuka layanan *whistle blower*. Inspektorat mulai September mendatang juga bakal membuka layanan fasilitasi bagi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom). "Fasilitasi untuk mengantisipasi pejabat itu menjadi bersalah, karena kebijakannya. Misalnya, soal kelebihan bayar," tuturnya.

Soal pekerjaan ini, lanjut Wahyu, rentan menjadi persoalan. Ini sudah banyak terjadi karena penanggung jawab atau Kepala SKPD akhirnya terjerat kasus dari anak buahnya. "Padahal, tidak ada niat untuk korupsi. Tapi, karena salah mengambil kebijakan, ya menjadi tersangka," terangnya.

Terpisah Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur mendukung rencana Inspektorat tersebut. Bahkan, untuk memberikan tambahan anggaran bagi perlindungan whitle blower pun mereka setujui. "Kendalanya bukan pada anggaran. Tapi, kebijakan perlindungan hukum ini," ujarnya.

Bagi seorang whistle blower, sambung dia, bisa saja melaporkan institusinya ada tindak korupsi. Kemudian, laporan tersebut ditindaklanjuti. Sang terlapor pun diproses. Hanya saja, saat proses berjalan, ada laporan balik ke terlapor. "Inilah yang seharusnya diantisipasi. Sejauh mana perlindungan hukum bisa diberikan kepada whistle blower," katanya. **(eri/jko/ga)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Inspektorat | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005